

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan suatu kesehatan diperlukan upaya kesehatan, ialah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan cara menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dimana melibatkan tenaga kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, salah satunya ialah tenaga kesehatan kefarmasian. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 pasal 199 ayat (5) Tenaga kesehatan kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi/D3, apoteker, dan Apoteker spesialis. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus studi pada Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sumpah jabatan yang telah diucapkan menandakan bahwa seorang Apoteker berhak dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Seluruh kegiatan

yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, terdapat fasilitas pelayanan kefarmasian ialah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker memiliki tanggung jawab dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), pemantauan terapi dan efek samping (MESO). Mulanya pelayanan kefarmasian berfokus pada pengelolaan obat, namun terdapat penambahan yaitu pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien antara lain pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi.

Dalam mencapai hal tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika dalam menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu dari tanggal 2 Oktober 2023 - 4 November 2023. Melalui kegiatan PKPA di Apotek ini, tentunya diharapkan calon Apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung sebagai gambaran tugas Apoteker di Apotek, sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon Apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan

selama kuliah dan menerapkannya di dunia kerja sebagai Apoteker yang profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Kefarmasian

Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Alba Medika yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker melalui pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat, mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran secara nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian yang terjadi di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Alba Medika yaitu:

1. Calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Calon Apoteker mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Calon Apoteker mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Calon Apoteker memiliki rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Calon Apoteker mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.